

**PENEGAKAN HUKUM PADA CYBERBULLYING BERDASARKAN
NORMA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN
2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Idham Rahmansyah Hafiizh

NIM: 30301900161

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**PENEGAKAN HUKUM PADA CYBERBULLYING BERDASARKAN
NORMA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN
2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



Dosen pembimbing

Dr. Muhammad Taufiq S.H., M.H

NIDN : 04-2409-6404

**PENEGAKAN HUKUM PADA CYBERBULLYING BERDASARKAN
NORMA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN
2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Idham Rahmansyah Hafizh
NIM: 31102000062

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 20 Februari 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H
NIDN: 09-0606-8001

Anggota,

Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H
NIDN : 06-1910-9001

Anggota,

Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H
NIDN : 04-2409-6404

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN:06-0707-7601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Motto:

Jika kamu tak dapat melakukan hal yang besar, lakukan dari hal kecil namun dengan cara yang hebat, maka mulailah dengan rasa semangat percaya diri dan selalu berusaha dengan berlandaskan bismillah karena “sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”(Q.S Ar-ra'd:11)

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua Bapak Bambang Soesetyo dan Ibu Elisabeth C. Margareta yang penulis cintai dan banggakan
2. Almamater Fakultas Hukum UNISSULA



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Idham Rahmansyah Hafiizh

NIM. : 30301900161

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PENEGAKAN HUKUM PADA CYBERBULLYING BERDASARKAN NORMA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar aturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2023

Yang Menyatakan


Idham Rahmansyah Hafiizh

NIM. 30301900161

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Idham Rahmansyah Hafizh

NIM. : 30301900161

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“PENEGAKAN HUKUM PADA CYBERBULLYING BERDASARKAN NORMA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Februari 2023

Vera Menyatakan



Idham Rahmansyah Hafizh

NIM. 30301900161

KATA PENGANTAR

Terimakasih penulis ucapkan, karena dengan karunia yang diberikan oleh Allah SWT. dan jiwa semangat untuk menyelesaikan program S1 ini. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi revolusioner akhlak dan pemikiran. Berkat keridhoan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM PADA CYBERBULLYING BERDASARKAN NORMA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum, Progam studi Ilmu Hukum Pidana, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Banyak faktor yang mendukung penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moral dan materiil, berupa bimbingan, saran, dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenankan penulis menghaturkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Dr. Achmad Arifulloh SH, MH selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH selaku Dosen Wali yang selalu memberi pengarahan selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Dr. Muhammad Taufiq SH. MH selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing penulis dan memberi dukungan moral dan spiritual dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Ida Ratnawati, SH. MH. Sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Semarang.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
10. Kedua orang tua tercinta Bapak Bambang Soesetyo dan Ibu Elisabeth C. Margareta yang selalu memberikan dukungan penuh moral dan materiil.
11. Putri Eka Pradani yang telah memberikan semangat, motivasi, dan membantu skripsi penulis dalam menemukan referensi buku-buku.
12. Best Friend yaitu Ibdabul Libab, Rani Kajol, dan Nely Zulfatin selaku teman yang memberikan dukungan, kritik, dan saran dari awal semester hingga sampai saat ini.
13. Dan kepada seluruh manusia yang telah memberikan dampak positif maupun negatif kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi, maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabba alamin.

Penulis,

Idham Rahmansyah Hafiizh



ABSTRAK

Pada Era globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang. Perkembangan tersebut menjadi baik dan buruk sehingga menimbulkan sebuah perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Salah satu dampak negatif tersebut, seperti timbulnya kejahatan di media sosial berupa *cyberbullying*. Tindak pidana *cyberbullying* sudah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dampak berat *cyberbullying* ini dapat mengakibatkan kehilangan nyawa sehingga dibutuhkan kesadaran dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah tersebut. Langkah awal dalam mengatasi masalah tersebut diperlukan perwujudan dan penegakan Undang-Undang mengenai *cyberbullying*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap *cyberbullying* dan pertanggungjawaban *cyberbullying* yang dilakukan sebagai upaya penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang ITE.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan sumber hukum utama dengan cara memahami teori, konsep, dan asas hukum, serta peraturan perundang-undangan dan didukung dengan penambahan data-data atau unsur empiris.

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa jenis tindakan *cyberbullying* bermacam-macam, seperti penyebaran pornografi, pencemaran nama baik, dan menyebarkan ujaran kebencian berupa SARA. Dalam *cyberbullying*, KUHP dapat dijadikan dasar rujukan tindak pidana, tetapi tidak dapat dijadikan sebagai rujukan utama atau tetap. Oleh karena itu, diberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dalam pertanggungjawaban yang tercantum dalam KUHP seseorang dikatakan tersangka, maka selanjutnya proses yang dilakukan yaitu diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik. Beberapa pasal Undang-Undang ITE masih menimbulkan pro dan kontra sehingga pemerintah membentuk kebijakan berupa Surat Keputusan Bersama yang tercantum dalam SKB No. 229 dan 154 Tahun 2021.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Cyberbullying, Pertanggungjawaban*

ABSTRACT

The era of globalization is marked by the development of information and communication technology that is growing. These developments are good and bad, giving rise to a change in the order of people's lives. One of these negative impacts, such as the emergence of crimes on social media in the form of cyberbullying. The crime of cyberbullying has been regulated in Law no. 19 of 2016 changes to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The severe impact of cyberbullying can result in loss of life, so awareness from various parties is needed to overcome this problem. The initial step in overcoming this problem requires the realization and enforcement of the Law on cyberbullying. The purpose of this study is to determine law enforcement against cyberbullying and cyberbullying accountability which is carried out as an effort to enforce the law regulated in the ITE Law.

The research method used in this study is empirical normative, namely an approach based on the main sources of law by understanding theories, concepts, and legal principles, as well as laws and regulations and supported by the addition of empirical data or elements.

The results of this study found that there are various types of cyberbullying, such as the spread of pornography, defamation, and spreading hate speech in the form of SARA. In cyberbullying, the Criminal Code can be used as a basis for referring criminal acts, but cannot be used as the main or permanent reference. Therefore, Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information was enacted. In the accountability stated in the Criminal Code a person is said to be a suspect, then the next process is to be investigated, investigated, and examined by investigators. 229 and 154 of 2021.

Keywords: *Law Enforcement, Cyberbullying, Accountability*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	17
1. Pengertian Penegakan Hukum	17
2. Pengertian dalam Arti Luas dan Sempit	18
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Cyberbullying</i>	19

1. Pengertian <i>Cyberbullying</i>	19
2. Macam-Macam Bentuk <i>Cyberbullying</i>	20
C. Tinjauan Umum Tentang Norma.....	22
1. Pengertian Norma.....	22
2. Macam-Macam Norma.....	23
D. Tinjauan Umum Tentang UU ITE No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU ITE No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	25
1. Pasal UU ITE Mengenai <i>Cyberbullying</i>	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Penegakan Hukum terhadap <i>Cyberbullying</i> menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	28
B. Proses Pertanggungjawaban pidana sebagai upaya penegakan hukum tindakan <i>Cyberbullying</i>	39
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang seiring dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman manusia. Di era globalisasi kemudahan akses digital tampak jelas dan nyata. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup luas. Sosial media merupakan salah satu contoh hasil dari perkembangan teknologi yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai segi aspek, seperti aspek pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu pesat baik di negara berkembang maupun negara maju, termasuk di Indonesia. Laporan terbaru dari Lembaga HootSuite dan We are social menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun, penggunaan internet di Indonesia semakin meningkat. Pada awal tahun 2021 disebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta orang. Angka tersebut meningkat begitu signifikan dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 15,5% atau hanya 27 juta orang.¹

¹ Juditha, Christiany. "Analisis Konten Tentang Perundungan Maya Terhadap Selebriti Di Instagram Analysis of Content the Case of Cyberbullying Against Celebrities on Instagram." *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 25,2 (2021): 183-198

Pada era globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang. Perkembangan tersebut menjadi baik dan buruk sehingga menimbulkan sebuah perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Aktivitas masyarakat dahulu hanya dapat dilakukan dengan cara-cara tradisional kini sudah berubah dengan cara modern, seperti pemanfaatan media sosial sebagai wadah untuk mempromosikan sebuah produk usahanya. Tidak hanya itu, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat merasa dekat, memudahkan berkomunikasi walau jarak jauh, teknologi dan informasi semakin modern mempermudah masyarakat memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan.

Dalam Pasal 3 UU ITE menjelaskan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan. Pada Pasal 4 UU ITE menjelaskan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dan bangsa Indonesia, mengembangkan berbagai perdagangan maupun perekonomian nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, berprinsip efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuat rasa aman dan adil , dan memajukan pemikiran dan kemampuan masyarakat.²

² Haryadi, Dwi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, Vlima, Semarang, 2012.

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, semakin banyak masyarakat yang mengandalkan digital. Perubahan dunia yang mengandalkan digital dapat disebut juga dengan revolusi teknologi informasi. Semakin teknologi informasi dan komunikasi dapat dengan mudah diakses, semakin sempit pula privasi seseorang dalam dunia digital sehingga menyebabkan dampak negatif dan kerugian di kehidupan masyarakat.³

Perubahan teknologi semakin canggih dan setiap orang bebas untuk bersuara dalam sosial media, tetapi tidak sedikit masyarakat yang belum cukup bijaksana dalam menggunakan sosial media dan tidak sedikit yang terjatuh dalam tindak pidana. Hal tersebut seperti perumpaan pisau bermata dua, yaitu di satu sisi bermanfaat untuk kehidupan masyarakat, tetapi di sisi lain berbahaya serta dapat menimbulkan kerusakan apabila salah menggunakannya. Dalam perkembangan teknologi dan informasi ini, didasari oleh prinsip-prinsip dalam menggunakan sosial media. Prinsip-prinsip tersebut, seperti kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, hak asasi manusia, dan norma.⁴

Sarana yang digunakan oleh pelaku *cyberbullying* berkembang searah dengan perkembangan teknologi dan informasi. Sarana tersebut seperti *e-mail*,

³ Taufiq, Muhammad, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bukan Undang-Undang Subversi*, Muhammad Taufiq & Partner (MTP) Law Firm & Pustaka Pelajar, Surakarta, 2020.

⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Nusamedia, Bandung, 2017.

*instant messaging, social media, sosial networking, online gaming, website, internet communities, dan platform lainnya.*⁵

Teknologi secara bebas dapat digunakan untuk melakukan sesuatu berdampak pada masyarakat, yaitu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan, kemajuan, memfasilitasi manusia, dan mengupayakan untuk tidak menggunakannya pada sisi negatif, seperti penipuan, maraknya informasi yang tidak akurat kebenarannya (*hoax*) sehingga akan memicu pencemaran nama baik, dan timbulnya kejahatan khususnya pada kasus *cyberbullying*.⁶

Cyberbullying merupakan suatu bentuk perilaku seseorang atau kelompok secara sengaja maupun tidak sengaja dan berulang kali melakukan tindakan yang dapat menyakiti orang lain melalui media sosial, seperti telepon seluler, jaringan internet, komputer dan alat elektronik lainnya.⁷ Penindasan di dunia ini seakan-akan sudah menjadi turun-temurun sehingga menimbulkan candu bagi beberapa kelompok umur bahkan terkadang mereka melakukannya tanpa sadar. Setiap masalah berkaitan dengan penyebab yang melatarbelakangi sehingga penulis dapat mengetahui mengapa *cyberbullying* selalu terjadi bahkan sudah menjadi sebuah tradisi. *Cyberbullying* bukan saja dapat terjadi karena tradisi yang dilestarikan, tetapi dapat juga terjadi karena salah seorang pelaku dari

⁵ Wawan, dan Dewi, *Buku Panduan Melawan Bullying*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2019

⁶ Laksana, Abdi. "Bijak Menggunakan Media Sosial, Agar Tidak Terjerat Sanksi Hukum Pidana UU ITE." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (2016): 162-172

⁷ Hanika, Ita Musfirowati, Alyza Asha Witjaksono, and Stefani Ira Pratiwi. "Fenomena Cyberbullying Pada Mahasiswa Di Jakarta Selatan." *Jurnal Ilmiah Media, Public Relations, Dan Komunikasi (IMPRESI)* 2,1 (2021): 15

kelompoknya merasa dirinya lebih kuat yang sehingga dapat menindas seseorang yang lemah.

Cyberbullying terjadi peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan perilaku *cyberbullying* ini dibuktikan oleh survey APJII yang menjelaskan bahwa terdapat 49% pengguna internet mengaku pernah dirundung, diejek, dan dilecehkan di media sosial. Pada survey ini juga menunjukkan bahwa terdapat 31,6% korban perundungan membiarkan tindakan tersebut, terdapat 79% yang membalasnya, 5,2% mengaku menghapus ejekan tersebut, dan hanya terdapat 3,6% yang melaporkan tindakan perundungan, ejekan dan pelecehan tersebut kepada pihak yang berwajib.⁸

Pada kasus *cyberbullying* ini sering terjadi pada usia remaja. Penelitian mengungkapkan bahwa usia remaja yang paling banyak melakukan *cyberbullying* remaja berusia 16 tahun, terdapat lima pelaku atau sebesar 50% yang sudah tercatat melakukan *cyberbullying*. Sebanyak dua pelaku atau sebesar 20% adalah remaja berusia 14 tahun. Selanjutnya terdapat dua pelaku *cyberbullying* atau sebesar 20% merupakan remaja yang berusia 17 tahun dan terdapat satu atau sebesar 10% pelaku yang merupakan remaja berusia 13 tahun⁹. Masa remaja merupakan masa transisi yang dapat menimbulkan sesuatu hal yang baru ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku yang

⁸ Juditha Christiany, *Op Cit.*, hal 1

⁹ Febrizal Antama, Mukhtar Zuhdy, and Heri Purwanto. "Faktor Penyebab Cyberbullying Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Yogyakarta." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1,2 (2020): 182-202

menyimpang yang dalam kondisi pendiam menjadi perilaku yang mengganggu. Kondisi tersebut apabila disertai lingkungan yang tergolong kurang kondusif dan kepribadian yang negatif dapat menjadi awal dari pemulaan timbulnya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan atau perbuatan yang melanggar norma yang terdapat di masyarakat bahkan dapat bermasalah dengan hukum.

Cyberbullying selalu menjadi topik yang masih hangat dibicarakan dan diperdebatkan. Adanya kasus *cyberbullying* seperti dipandang sebelah mata sehingga sedikit dari masyarakat yang menyadari bahaya dan dampak *cyberbullying* tersebut. Dampak berat penindasan di sosial media ini dapat mengakibatkan kehilangan nyawa. Kini saatnya dibutuhkan penyadaran terhadap berbagai pihak untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu perwujudan Undang-Undang mengenai *cyberbullying* yang harus ditegakkan.

Perilaku *cyberbullying* dapat terjadi dikarenakan adanya permasalahan antar individu sehingga akhirnya akan membawa mereka sampai pada kasus tindak pidana *cyberbullying*. Tindakan *cyberbullying* dapat dikategorikan menjadi tindakan *bullying* secara verbal, seperti mengejek, menghina, bahkan mengancam korban kepada pengguna sosial media lainnya, dan mirisnya kejahatan dalam dunia maya ini hanya dianggap hanya sebatas candaan semata dan pada akhirnya diselesaikan di pengadilan.¹⁰

¹⁰ Rumra, Sari Nurlaila, dan Bety Agustina Rahayu. "Perilaku Cyberbullying Remaja." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa* 3,1 (2021): 41-52

Adapun pasal yang berkaitan mengenai *cyberbullying* yaitu pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat data diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Tidak sedikit masyarakat yang melanggar pasal 27 ayat (3) tersebut. Pemerintah membuat peraturan ancaman pidana bagi setiap masyarakat yang melanggar pasal 27 ayat (3). Ancaman tersebut berupa ancaman pidana dan sanksi denda yang telah diatur dalam pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.¹¹

Seiring berjalannya waktu kejahatan-kejahatan dalam sosial media semakin merajalela dan dampak terberat dari kasus tersebut adalah bunuh diri karena di bully dengan teman-temannya. Payung hukum dalam hal tersebut pun di tuliskan dalam kitab undang-undang mengenai *bullying*. Penegakan hukum

¹¹ Ibid, hlm. 3

mengenai *cyberbullying* diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan Undang-undang sebelumnya ialah Undang-undang No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dan dalam proses pemidanaan dapat merujuk pada ketentuan undang-undang ITE untuk mengatasi konflik antara undang-undang yang lebih luas dan sempit mengatur substansinya.¹²

Pertanggungjawaban tindak pidana memiliki prinsip, hakekatnya prinsip tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban pidana bukan hanya karena ia telah melakukan sesuatu secara lahiriah yang harus dibuktikan kebenarannya oleh penuntut umum. Dalam hukum pidana, perbuatan lahiriah tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang menyimpang menurut pandangan hukum pidana atau seseorang yang merujuk kepada tindakan yang melanggar ketentuan pidana. Pertanggungjawaban ini berkaitan dengan penegakan hukum. Dalam hal ini salah satu faktor yang menjadi masalah dalam hukum adalah penegakan hukum yang telah diatur. Selain faktor penegakan hukum, terdapat faktor kebudayaan, faktor masyarakat, dan faktor sarana dan prasarana. Oleh karena itu, faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum, diperlukan suatu kebijakan dalam upaya mengatur dan menanggulangi kejahatan *cyberbullying* tersebut.¹³

¹² Pratiwi, Ni Komang Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Cyber Bullying Di Kepolisian Daerah Bali Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Preferensi Hukum* 3,1 (2022): 190-195

¹³ Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017.

Mengingat terdapat undang-undangnya, tetapi kejahatan-kejahatan yang dialami dalam dunia maya salah satunya *cyberbullying* ini selalu hadir dalam kesehari-harian. Hukum mengenai *cyberbullying* ini terkadang menuai kekecewaan bagi masyarakat karena penegak hukum masih belum professional dalam mengemban amanahnya sebagai penegak hukum yang adil dan bijaksana. Terdapat putusan-putusan majelis hakim yang dapat diperdebatkan karena hasilnya tidak menguntungkan bagi sang korban atau memihak kepada salah satu belah pihak. Putusan tersebut dapat diperdebatkan dikarenakan payung hukum yang belum merata bagi korban dan sang pelaku. Hal ini akan berdampak pada kasus bullying yang akan terus terjadi sehingga sudah menjadi budaya yang turun-temurun. Hal ini terlihat dan nyata bahwa setiap tahun kasus *cyberbullying* selalu terjadi. Maraknya kasus tersebut dibutuhkan perwujudan Undang-Undang mengenai *cyberbullying* yang ditegakkan.

Dengan permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan di atas mengenai *cyberbullying*, maka penulis tertarik untuk meneliti penegakan hukum tindak pidana *cyberbullying* dan proses dalam penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul mengenai “Penegakan Hukum Pada Cyberbullying Berdasarkan Norma Yang Diatur Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap *Cyberbullying* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana proses pertanggungjawaban pidana sebagai upaya penegakan hukum tindakan *cyberbullying*?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap *cyberbullying* yang diatur dalam Undang-Undang ITE
2. Untuk mengetahui proses pertanggungjawaban *cyberbullying* sebagai upaya penegakan hukum

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat praktis. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan terhadap masyarakat mengenai tindak pidana *cyberbullying* dan bermanfaat bagi penegak hukum dalam mengambil keputusan atau kebijakan khususnya dalam menangani kasus *cyberbullying*.
2. Secara akademik, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam memahami tindak pidana *cyberbullying* di dalam kajian peraturan Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. TERMINOLOGI

Penulisan penelitian ini dengan judul “PENEGAKAN HUKUM PADA CYBERBULLYING BERDASARKAN NORMA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

1. Penegakan

Penegakan merupakan proses dan upaya berlakunya suatu ide, gagasan, dan konsep untuk mewujudkan keadilan di dalam masyarakat.¹⁴

2. Hukum

Hukum merupakan suatu aturan yang berlaku didalam masyarakat yang bersifat universal sehingga secara luas bertujuan untuk keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁵

3. Cyberbullying

¹⁴ Octavyani, Rischa, Galuh Paharafi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Distribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur." *Lex Suprema* 10,10 (2014): 1-13

¹⁵ Marpi, Yapiter, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020

Cyberbullying merupakan suatu perilaku intimidasi yang bersifat nonverbal terhadap korban dengan mengirimkan pesan yang menyakitkan dan tidak sesuai norma melalui media sosial.¹⁶

4. Norma

Norma merupakan aturan yang mengikat pada masyarakat tertentu yang bertujuan untuk mengatur dan menjaga agar dalam suatu sistem dalam terlaksana sesuai dengan aturan tersebut.¹⁷

5. Undang-Undang

Undang-Undang merupakan seluruh peraturan perundang-undangan yang artinya merupakan serangkaian aturan mengikat setiap orang dalam suatu negara dan dibuat oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden untuk mengatur dan mewujudkan tujuan negara.¹⁸

6. ITE

Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No.19 tahun 2016 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara luas

¹⁶ Chairani, Anisah, Bambang Suryadi, and Zulfa Indira Wahyuni. "Pengaruh Harga Diri Dan Gender Terhadap Cyberbullying Pada Remaja." *Jurnal Psikologi* 11,1 (2018): 1-9

¹⁷ Rahman, Erry, Emi Roslinda, dan Kartikawati. "Norma Sosial Masyarakat Desa Nusapati Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat." *Jurnal Hutan Lestari* 4,2 (2015): 244-249

¹⁸ Saputra, Angga. "Pengertian Undang-Undang." *Journal Varia Hukum* (2016): 846-849.

dan terarah demi menciptakan suatu masyarakat yang dapat menerapkan moral dan etika.¹⁹

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam metode penelitian hukum dilakukan dengan normative empiris. Normatif empiris merupakan jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber hukum utama dengan cara memahami teori, konsep, dan asas hukum, serta peraturan perundang-undangan dan didukung dengan penambahan data-data atau unsur empiris..

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan sebuah masalah bullying dalam media sosial. Mengambil penelitian deskriptif karena ingin diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci yang diharapkan mendapat gambaran untuk pemecahan masalah sesuai aturan yang berlaku.

3. Sumber data penelitian

- a. Data sekunder, mengumpulkan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Data Sekunder terdiri dari;

¹⁹ Safitri, Ria. "Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5,3 (2018): 197-218

1) Bahan Buku Primer yaitu yang berasal dari perundangan-undangan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
- c. Putusan Hakim atau MK, berupa putusan Nomor 664/Pid.Sus/2016/PN Smg

2) Bahan Buku Sekunder yaitu bahan-bahan penunjang yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer diantaranya adalah literature, buku-buku, artikel, jurnal

3) Bahan Buku Tersier Yaitu bahan yang memberikan informasi atau arahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, seminar.

4. Alat pengumpulan data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Kitab

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik.

5. Analisis data

Data-data yang telah didapatkan kemudian dianalisa dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yakni berpikir dari hal yang bersifat khusus menjadi umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga didapatkan kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan sebuah kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih mudah dalam penulisan skripsi ini, Maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan skripsi dengan empat bab yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I pendahuluan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan awal skripsi yang meliputi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II tinjauan pustaka bab yang merupakan memahami terhadap dasar hukum. Bab ini lebih teoritis yang nantinya diperbandingkan dengan teori-teori berlaku yang terdapat saat praktek. Tinjauan pustaka ini menjelaskan mengenai penegakan hukum, tinjauan umum mengenai *cyberbullying*, tinjauan umum mengenai norma, dan tinjauan mengenai UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* berdasarkan norma yang diatur dalam Undang-Undang ITE No.19 tahun 2016 serta kendala dan solusi dalam penegakan hukum terhadap korban tindak pidana *cyberbullying*.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab IV ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, kesimpulan merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang sudah dibahas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha dalam mewujudkan suatu ide, gagasan, dan konsep yang sebelumnya hanya ide menjadi hal yang nyata. Ide, gagasan, dan konsep tersebut merupakan suatu pikiran dalam pembuatan perundang-undangan yang dirumuskan kedalam peraturan hukum tersebut.²⁰ Langkah penegakan hukum mengacu pada ide dan penentuan hidup masyarakat sehingga hukum tersebut dapat dijalankan. Hukum dapat dibentuk dan dijalankan melalui pertimbangan yang menjurus pada kepentingan yang terdapat dalam masyarakat yaitu kepentingan umum, kepentingan personal dan pribadi.²¹

Menurut Jimly Asshiddiqie, mengemukakan mengenai pengertian penegakan hukum, bahwa penegakan hukum adalah suatu proses dan upaya fungsi norma-norma hukum dapat berlaku secara jelas dan nyata sebagai pedoman perilaku masyarakat baik dalam lalu lintas dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.²²

²⁰ Utama, Andrew Shandy. "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1,3 (2019): 306–313.

²¹ Jainah, Zainab Ompu. "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat." *Journal of Rural and Development* 3,2 (2012): 165–172.

²² Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 5,9 (2019): 1-13.

Dalam negara modern, struktur dalam menjalankan tugas penegakan hukum dilakukan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dalam eksekutif tersebut, sehingga dapat disebut dengan birokrasi penegakan hukum.²³

2. Penegakan Hukum dalam arti luas dan arti sempit

Ditinjau dalam sudut subjeknya, penegakan hukum dapat diklasifikasikan menjadi subjek dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek dalam hukum, setiap hubungan hukum berarti siapapun yang menjalankan peraturan hukum dengan berdasarkan norma yang berlaku, berarti ia dapat dikatakan menjalankan dan menegakkan peraturan hukum.²⁴ Adapun dalam arti sempit, sebagai proses atau upaya aparatur penegakan hukum tertentu yang berfungsi untuk memastikan dan menjamin suatu hukum dapat dijalankan dengan baik sebagaimana semestinya. Dalam memastikan dan menjamin suatu hukum berjalan dengan baik, aparatur penegak hukum dapat menggunakan sistem daya paksa.²⁵

Ditinjau dalam segi hukumnya, dalam arti luas penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang tercantum dalam peraturan formal dalam

²³ Laksana, I Gusti Ngurah Dharma , I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Anak Agung Gede Oka Parwata, dkk, 2017, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Pustaka Ekspresi, Bali

²⁴ Arliman, Laurensius S."Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia." *Dialogia Iuridica Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11.1 (2019), 1–20

²⁵ Imron, Ali. "Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6,1 (2016):83

kehidupan bermasyarakat, sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya mencakup peraturan formal dan tertulis.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang *Cyberbullying*

1. Pengertian *Cyberbullying*

Cyberbullying merupakan suatu tindakan atau perlakuan yang dilakukan seseorang secara sengaja ditujukan untuk orang lain secara berulang melalui media sosial atau media teks elektronik dan internet.²⁷ *Cyberbullying* dapat berdampak negatif bagi korban dan memicu perilaku korban kepada tindakan yang merugikan dan merusak psikis.²⁸

Menurut Willard menjelaskan bahwa “*cyberbullying* merupakan suatu tindakan kejam secara sengaja dengan mengirimkan dan menyebarkan suatu hal yang bersifat berbahaya sehingga dapat dilihat dengan bentuk agresi sosial dalam penggunaan internet maupun teknologi digital lainnya”.²⁹

²⁶ Julaidin. "Penegakan Hukum Yang Tidak Bersesuaian Dengan Ketentuan Hukum Pidana Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Menyebabkan Timbulnya Korban." *UNES Journal of Swara Justisia* (2019): 1-8

²⁷ Jalal, Novita Maulidya, Miftah Idris, dan Muliana. "Faktor-Faktor Cyberbullying Pada Remaja." *Jurnal IKRA-ITH Humaniora* 5,2 (2020): 146-154

²⁸ Anshori, Iedam Fardian, Syarif Hidayatulloh, Aresti Selviliani Dewi, dkk. "Fenomena Cyber Bullying Dalam Kehidupan Remaja." *Jurnal Sosial & Abdimas* (2019): 26-32

²⁹ Imani, Fitria Aulia, Ati Kusmawati, dan Moh Amin Tohari. "Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media." *Journal Of Social Work And Social Services* 2,1 (2021): 74-83

United Nation International Children's Emergency Fund (UNICEF) menjelaskan bahwa "*cyberbullying* merupakan bullying yang dilakukan di dunia maya dengan menggunakan teknologi digital oleh individu atau kelompok kepada orang lain secara berulang-ulang dengan tujuan agar membuat kesal, marah, mempermalukan sehingga sasaran menjadi takut".³⁰

Cyberbullying ini dapat menimbulkan penyiksaan kepada korban secara mental atau psikologis. Korban *cyberbullying* ini sering kali mendapat perlakuan atau dampak yang tidak baik seperti, difitnah, digosipkan, dikucilkan yang bertujuan agar korban merasa malu. Hal tersebut berdampak pada perubahan emosi, seperti mudah marah, mudah tersinggung, dan sulit mengendalikan emosi.³¹

2. Macam-macam bentuk *Cyberbullying*

Adapun perilaku *cyberbullying* dikelompokkan dalam beberapa bentuk yaitu *flaming*, *harassment*, *denigration*, *impersonation*, *outing*, *cyberstalking*, *trickery*, dan *exclusion*.³²

³⁰ Eleanora, Fransiska Novita, and Rabiah Al Adawiah, *Monograf Pencegahan Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Anak*, Pena Persada, Purwokerto, 2021

³¹ Hana, Desiana Risqi, and Suwarti Suwarti. "Dampak Psikologis Peserta Didik Yang Menjadi Korban Cyber Bullying." *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi* 1,11 (2020): 20-28

³² Mutma, Fasya Syifa. "Deskripsi Pemahaman Cyberbullying Di Media Sosial Pada Mahasiswa." *Jurnal Komunika* 8 (2019): 165-182

- 1) *Flaming* merupakan mengirimkan atau mengucapkan kata-kata dan hujatan frontal penuh amarah di media sosial.³³ Dalam teori Willard pada tahun 2007 menyatakan bahwa bentuk-bentuk *cyberbullying* beragam, dapat berupa penindasan, fitnah, diskriminasi, dan menyebarkan informasi yang mengandung konten vulgar maupun kritikan dengan tujuan menghina.³⁴
- 2) *Harrasment* merupakan mengirimkan pesan teks berisi gangguan yang dilakukan secara terus menerus. Dalam hal ini dapat dikategorikan pelecehan baik verbal maupun non verbal, contoh mengirim pesan dengan nada dan tujuan melecehkan.³⁵
- 3) *Denigration* merupakan seseorang yang telah mengumbar keburukan orang lain di media sosial dengan tujuan membuat citra diri orang lain menjadi buruk dan menghancurkan reputasi orang tersebut.³⁶
- 4) *Impersonation* merupakan tindakan berpura-pura menjadi orang lain kemudian mengirimkan hal-hal yang tidak baik.³⁷

³³ Utami, Anastasia Siwi Fatma Utami, dan Nur Baiti. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyber Bullying Pada Kalangan Remaja." *Cakrawala-Jurnal Humaniora* 18,2 (2018): 257-262

³⁴ Ibid, hlm. 18

³⁵ Hanika, Ita Musfirowati, Alyza Asha Witjaksono, and Stefani Ira Pratiwi, *Op Cit.*, hal 6

³⁶ Saripah, Ipah, dan Ajeng Nurul Pratita. "Kecenderungan Perilaku Cyberbullying Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin." *Pedagogia* 16,3 (2018): 180

³⁷ Malihah, Zahro, and Alfiasari Alfiasari. "Perilaku Cyberbullying Pada Remaja Dan Kaitannya Dengan Kontrol Diri Dan Komunikasi Orang Tua." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 11,2 (2018): 145-156

- 5) *Outing* merupakan mengirimkan rahasia, foto personal orang lain, dan menyebarkan di media sosial tanpa persetujuan orang yang bersangkutan.³⁸
- 6) *Trickery* merupakan membujuk dan menghasut seseorang untuk mendapatkan foto-foto rahasia milik orang lain.³⁹
- 7) *Exclusion* merupakan tindakan yang secara sengaja mengeluarkan seseorang dari grup di media sosial.⁴⁰
- 8) *Cyberstalking* merupakan tindakan mengganggu seseorang sehingga membuat orang tersebut ketakutan dan kecemasan. *Cyberstalking* termasuk dalam tindakan persembunyian untuk memperoleh informasi seseorang di media sosial.⁴¹

C. Tinjauan Umum Tentang Norma

1. Pengertian Norma

Norma berasal dari bahasa Yunani yaitu “*nomos*” atau “*norm*” , dalam bahasa Inggris yang artinya model, standar perilaku atau peraturan,

³⁸ Ningrum, Ayu Mila. "Memahami Fenomena Cyberbullying Yang Dilakukan User Terhadap Selebriti." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53,9 (2019): 1689-1699

³⁹ Sakban, Abdul, Sahrul Sahrul, Andi Kasmawati, and Heri Tahir. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber Bullying Di Indonesia." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7,2 (2019): 59

⁴⁰ Ihkam, Muhammad Dani, dan I Gusti Ngurah Parwata. "Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 9,11 (2016): 1-10

⁴¹ Octora, Rahel. "Problematika Pengaturan Cyberstalking (Penguntitan Di Dunia Maya) Dengan Menggunakan Annonymous Account Pada Sosial Media." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11,1 (2019): 77-96

sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti kaidah, aturan, atau pedoman.⁴²

Norma merupakan suatu perwujudan nilai dan ukuran yang digunakan sebagai pedoman untuk seseorang dalam bertindak.⁴³

Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan mengenai pengertian norma. Menurutnya Soedjono Dirjosisworo “norma merupakan suatu ketentuan mengenai perilaku berupa baik dan buruk dengan menentukan suatu peraturan yang berupa perintah dan anjuran serta larangan-larangan. Hal yang dimaksud perintah ditujukan untuk kebaikan bersama, sedangkan larangan untuk perbuatan yang apabila dilakukan dan tidak dilakukan dapat membahayakan masyarakat”.⁴⁴

2. Macam-macam Norma

Di negara Indonesia terdapat 5 norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, yaitu:⁴⁵

1) Norma hukum

⁴² Asshiddique, Jumly. "Perkembangan Sistem Norma Menuju Terbentuknya Sistem Peradilan Etika." *Journal of Chemical Information and Modeling* (2013): 1- 64

⁴³ Parmono. "Nilai Dan Norma Masyarakat." *Jurnal Filsafat* 23 (1995): 20-27

⁴⁴ Pramono, Budi. "Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat." *Journal Perspektif Hukum* 17,1 (2018): 101

⁴⁵ Elwijaya, Fadiah. "Sistem, Nilai, Dan Norma Dalam Pendidikan Dasar : Sebuah Kajian Literatur." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5,1 (2021): 1840-1845

Norma hukum merupakan suatu ketetapan yang berisi perintah dan larangan untuk masyarakat atau negara. Norma hukum tercantum dalam Undang-Undang yang dibuat oleh otoritas publik.⁴⁶

2) Norma agama

Norma agama adalah suatu ketetapan yang berisi perintah dan larangan yang berupa petunjuk hidup. Norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama juga mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya dan hubungan manusia dengan masyarakat.⁴⁷

3) Norma adat

Norma adat dapat disebut dengan norma kesopanan. Jenis norma yang terdapat dalam masyarakat berasal dari adat istiadat, nilai-nilai kemasyarakatan, dan budaya.⁴⁸ Norma adat merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat tertentu yang dilakukan lebih dari satu kali, seperti upacara adat perkawinan dan adat warisan.⁴⁹ Fungsi norma adat ini merupakan wujud konkret yang terdapat dimasyarakat berupa nilai-nilai. Selain itu fungsi norma ini untuk mengikat suatu masyarakat

⁴⁶ Saija, Vica J. E. "Peraturan Mahkamah Agung Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Journal Sasi* 20,2 (2014): 3-4

⁴⁷ Widowati, Christiani. "Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan Adil." *Jurnal Hukum* 4,18 (2013): 151-167

⁴⁸Drastawan, I Nengah Adi. "Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4,3 (2021): 928-39

⁴⁹ Ningsih, Oktaria. "Eksistensi Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Bayan Di Kabupaten Lombok Utara." *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 1,1 (2020): 55-70

dalam suatu wilayah karena norma tersebut disertai aturan dan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang telah melanggar aturan.⁵⁰ Apabila seseorang melanggar norma adat sanksi yang berlaku berupa pengucilan atau sanksi adat yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁵¹

4) Norma kesusilaan

Norma kesusilaan merupakan norma yang berasal dalam diri seseorang. Norma ini berasal dari pedoman mentalis dan aktivitas dalam batin seseorang.⁵² Bentuk hukuman norma kesusilaan berkaitan dengan diri sendiri berupa penyesalan diri.⁵³

D. Tinjauan Umum Tentang UU ITE NO. 19 TAHUN 2016 Perubahan Atas UU NO. 11 TAHUN 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pasal UU ITE No. 19 Tahun 2016 mengenai *Cyberbullying*

Sebelum Undang-Undang ITE No.19 Tahun 2016 disahkan, terlebih dahulu dikenal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁵⁴ Namun, Undang-Undang ini belum cukup menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi yang mana akan

⁵⁰ Mulyana, Asep, Suwanto, Kamaludin, and Ujang Kosmara. "Modul 2 Nilai Dan Norma." *Journal Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan* 13,1 (2017): 1-13

⁵¹ Sukadana, I Ketut, Diah Gayatri Sudibya, and Ni Made Sukaryati Karma. "Sanksi Kasepehang Dalam Hukum Adat Bali." *Kertha Wicaksana* 15,1 (2021): 72-79

⁵² Elwijaya Fadiah, *Op Cit.*, hal 23

⁵³ Mokoginta, Gabreilla. "Optimalisasi Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi." *Lex Et Societatis* 7,5 (2019): 63-70

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi DanTansaksi Elektronik (ITE).

mewujudkan etika bagi pengguna media sosial di Indonesia. Kemudian , lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016).⁵⁵

Pasal-pasal yang relevan mengatur cyberbullying yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29.⁵⁶

- 1) Pasal 27 ayat (1) berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
- 2) Pasal 27 ayat (3) berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
- 3) Pasal 27 ayat (4) berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

⁵⁵ Rajab, Achmadudin, Nanda Yoga Rohmana, Hardianto Djanggih, Nasrun Hipan, Alan M. Dunn, Owen S. Hofmann, and others. "Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 9 (2017): 463-472

⁵⁶ Clara, Friskilla, Eko Soponyono, dan Endah Sri Astuti. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana." *Diponegoro Law Journal* 5,3 (2016): 1-21

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

4) Pasal 28 ayat (2): Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

5) Pasal 29 berbunyi: “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Hukuman yang akan diterima apabila seseorang telah melanggar Pasal 27 ayat (1, 3 dan 4) terdapat dalam Pasal 45 ayat (1, 3, 4 dan 5). Hukuman yang akan diterima oleh seseorang telah melanggar Pasal 28 ayat (2) terdapat pada Pasal 45A ayat (2). Hukuman yang diterima oleh mereka yang telah melanggar Pasal 29 terdapat pada Pasal 45B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵⁷

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum terhadap *Cyberbullying* menurut Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada era globalisasi teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat di Indonesia. Hasil perkembangan teknologi dan komunikasi adalah sosial media. Sosial media berpengaruh terhadap semua kalangan, baik anak-anak, remaja hingga dewasa. Adapun contoh pengaruh media sosial bagi anak-anak dapat memudahkan anak-anak dalam proses pembelajaran melalui aplikasi, seperti ruang guru. Pengaruh sosial media bagi remaja hingga dewasa dapat digunakan untuk menyalurkan pendapat, berkreasi melalui ide dan pikiran.

Tindak kejahatan dalam media sosial bersifat mudah tersebar. Jejak digital tetap ada meskipun seseorang sudah menghapus hal-hal atau informasi yang bersifat kejahatan dalam media sosial karena hal-hal tersebut sudah tersebar ke beberapa orang.⁵⁸ Informasi yang sudah tersebar dapat menimbulkan informasi-informasi baru yang tidak baik dan dapat merugikan orang lain. Informasi tersebut dapat berupa penghinaan, berita bohong, pengancaman, dan SARA. Namun, dalam penggunaan media sosial dibatasi oleh aturan yang berlaku yaitu

⁵⁸ Wawancara dengan Ida Ratnawati, selaku hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada tanggal 2 November 2022

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Cyberbullying merupakan suatu perundungan dalam dunia maya dengan menggunakan teknologi digital. Penegakan hukum terhadap *cyberbullying* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi Transaksi Elektronik yang terlebih dahulu dikenal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan suatu bentuk perwujudan Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, seluruh aspek-aspek kehidupan di Indonesia, seperti bidang masyarakat, bidang kebangsaan, dan bidang kenegaraan termasuk pemerintah memiliki dasar hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Hukum nasional merupakan suatu hukum di Indonesia yang saling menunjang satu dengan yang lain bertujuan untuk mencegah dan mengatasi suatu persoalan yang terjadi di kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.⁵⁹

Tujuan penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Transaksi Elektronik yaitu untuk menyesuaikan antara nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia sehingga dapat

⁵⁹ Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Anugrah Utama Raharja (AURA), Lampung, 2015

mewujudkan dan menjaga keutuhan dan kesatuan negara Indonesia dalam rangka kepentingan bersama.⁶⁰

Pada Rancangan Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari 2 (dua) buku, yaitu Buku I menjelaskan mengenai Ketentuan Umum dan Buku II menjelaskan mengenai Tindak Pidana dalam RUU KUHP tidak juga secara langsung mengatur mengenai *cyberbullying*. Secara umum, perbuatan tindak pidana melanggar hukum dapat diselesaikan menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). KUHP merupakan kitab yang dapat dijadikan rujukan pertama apabila akan mencari hukuman dalam suatu tindak pidana.⁶¹

Pada kasus *cyberbullying* ini KUHP dapat dijadikan dasar rujukan tindak pidana, seperti terdapat pada pasal 310, pasal 311, dan pasal 315 KUHP. Namun, sementara ini yang paling merujuk pada dasar hukum *cyberbullying* adalah pasal 315 yang menjelaskan bahwa “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di depan umum dengan lisan atau tulisan, maupun di depan orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan

⁶⁰ Indonesia, Komisi Yudisial Republik, *Problematika Hukum Peradilan Di Indonesia*, Pusat Data dan Layanan Informasi, Jakarta, 2014

⁶¹ Sudjana, I Ketut, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Denpasar

ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.⁶²

Pasal 315 ini mengatur mengenai tindak pidana penghinaan yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Penghinaan yang dimaksud adalah penghinaan tidak bersifat pencemaran maupun pencemaran. Namun, kelemahan pasal 315 KUHP ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai bentuk penghinaan-penghinaan tersebut dan hanya menjelaskan secara luas sehingga dikhawatirkan dapat memicu terjadinya salah pemahaman dan pelaksanaannya. Pasal 315 KUHP dapat digunakan dalam tindak pidana yang berlaku kepada seseorang apabila mengarah pada *cyberbullying* dalam kolom komentar maupun direct message, karena bersifat tertulis dan dilakukan oleh seseorang dimuka umum dan dapat diakses orang banyak. 315 KUHP juga dapat berlaku pada seseorang yang mengirimkan suatu pesan yang merujuk *cyberbullying* dilakukan di depan orang itu sendiri.⁶³

KUHP dapat dijadikan dasar rujukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dijadikan sebagai rujukan utama atau tetap. Dalam hal ini dikarenakan KUHP mengatur tindak pidana dalam arti luas. Oleh karena itu, diberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Transaksi Elektronik.⁶⁴

⁶² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶³ Ibid, hlm. 22

⁶⁴ Poenomo, Bambang, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Denpasar

Pada kasus *cyberbullying* berupa penyebaran pornografi sesuai dengan peraturan pada Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 Ayat (1) tersebut berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pasal 27 ayat (1) UU ITE memiliki tujuan untuk memberikan suatu perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana cukup sering terjadi di masyarakat Indonesia. Penyebaran tindak pidana ini dilakukan melalui media elektronik dan menjadi modus penyebaran yang sering terjadi saat ini. Hal ini membuat kerugian yang lebih besar terhadap korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh khalayak umum.⁶⁵

Pasal Pasal 45 Undang-undang ITE menegaskan bahwa: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

⁶⁵ Sujamawardi, L Heru. “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9,2 (2018): 84-100

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁶⁶

Kasus serupa juga terjadi atau dapat disebut juga dengan *Outing*. *Outing* merupakan mengirimkan rahasia, foto personal orang lain, dan menyebarkan di media sosial tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Kasus tersebut tercatat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 664/PID.SUS/2016/PN.SMG, terdakwa berinisial “SYA” terbukti bersalah dan sah melakukan tindak pidana menyebarkan foto yang mengandung pornografi kekasihnya yang berinisial “RS” sedang tidak berpakaian kepada sebuah grup dan keluarga “RS”. Akibat perbuatannya “SYA” terancam pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menjatuhkan pidana penjara selama tujuh bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Di dalam Undang-Undang tersebut telah diatur mengenai beberapa kriminalisasi tindakan pidana. Pada kasus *cyberbullying* berupa pencemaran nama baik sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.” Dalam bunyi Pasal tersebut menjelaskan bahwa:

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 1) “Mendistribusikan” merupakan mengirimkan, sedangkan “mentransmisikan” merupakan mengirimkan suatu informasi atau dokumen elektronik kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
- 2) “Membuat akses” merupakan semua perbuatan pelaku selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang dapat menyebabkan sistem informasi elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau publik

Ancaman hukuman pelanggaran pasal 27 ayat (3) ini adalah penjara maksimum 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimum Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁶⁷

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, memberlakukan terhadap Pasal 27 Ayat (3) merujuk pada ketentuan pencemaran nama baik yakni Pasal 310 KUHP. Dengan demikian, pencemaran nama baik yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE mencakupi norma hukum dalam Pasal 310 mengenai objek penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang terkait pada perorangan.⁶⁸ Unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 310 Ayat KUHP menegaskan bahwa suatu perbuatan tindak pidana dapat

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁶⁸ Ngiji, Rezkyta Pasca Abrini Daeng, Sigid Suseno, Budi Arta Atmaja. " Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE dalam Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Kelompok Orang." *Journal Universitas Bumigora* 3,1 (2022): 19-35

dikatakan sebagai pencemaran nama baik apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”

Dalam hal ini setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dianggap mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kaitannya dengan perkara sesuai dengan keterangan saksi-saksi.

2. Unsur “dengan sengaja”.

Dalam hal ini pelaku mengetahui perbuatannya dan menyadari dengan sadar mengucapkan atau mengirimkan pesan berupa kata-kata yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik seseorang.

3. Unsur “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain”

Kata “menyerang” berarti melanggar, menjelekkkan yang menyinggung nama baik seseorang

4. Unsur “dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum”.

Dalam hal ini berarti pelaku secara sadar dan terang-terangan apa yang diucapkan atau apa yang dikirim kepada korban dan/atau pesan yang dikirim kepada publik sebagai pelanggaran pencemaran nama baik dan mengetahui kalimat yang dikirim atau diucapkan akan diketahui banyak orang.

Dalam hal ini pengaduan dapat diterima apabila seseorang yang menjadi korban pencemaran nama baik di Indonesia mengadukan peristiwa kepada pihak berwajib dalam kurun waktu enam bulan, sedangkan apabila seseorang yang menjadi korban berada di luar negeri maka mengadukan peristiwa kepada pihak berwajib dalam kurun waktu sembilan bulan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 74 KUHP yang berbunyi:⁶⁹

Pasal 74 Ayat (1) “Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.”

Pasal 74 Ayat (2) “Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut.”

Pada *kasus cyberbullying* berupa menyebarkan ujaran kebencian ditujukan kepada suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) tercantum pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE yang merupakan salah satu peraturan yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia yang memiliki fungsi untuk membatasi perbuatan *cyberbullying* terkait rasa kebencian, unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal 28 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”⁷⁰

Ujaran kebencian yang sering terjadi di media sosial adalah ujaran kebencian mengandung unsur SARA karena isu tersebut bersifat sensitif dan memicu tindakan provokatif. Perbuatan ujaran kebencian ini bertentangan dengan Pasal 2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Pasal tersebut berbunyi: Pasal 2 “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain”. Dalam hal ini deklarasi menjadi acuan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan dan memenuhi asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan upaya penegakan konsep negara pancasila. Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) membahas mengenai permasalahan tersebut dan didapatkan hasil yaitu pengesahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun,

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

eksistensi Undang-Undang ITE ini menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia, kemudian pemerintah merevisi dan mengesahkan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA)”. Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terdapat perubahan menjadi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menghasut, mengajak, atau mempengaruhi sehingga menggerakkan orang lain, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, kebangsaan, ras, atau jenis kelamin, yang dilakukan melalui sarana Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik”. Namun, pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menjadi perhatian oleh masyarakat Indonesia karena pasal tersebut dinilai dapat mengandung unsur makna lain atau ambiguitas. Pada Pasal tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam penerapan dikarenakan mengandung aturan yang

dapat memicu makna lain antar satu orang dengan yang lain. Pada konsep kata “antar golongan” tidak diberikan penjelasan yang rinci dan tegas mengenai kriteria dan kategori pemaknaan konsep “antar golongan” tersebut.⁷¹

Adapun beberapa kategori seseorang telah melanggar ketentuan pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE antara lain sebagai berikut:⁷²

- 1) Terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE, yakni berkaitan dengan unsur SARA
- 2) Perbuatan yang dilakukan memuat foto atau gambar mengenai orang-orang yang disucikan dalam suatu agama yang bertentangan dengan gambar aslinya
- 3) Perbuatan menjelek-jelekan isi dari kitab suci dalam suatu agama di media sosial berupa tulisan
- 4) Perbuatan menyebarluaskan hal-hal yang bersifat bertentangan dan melanggar norma-norma yang dianut oleh seseorang atau suatu golongan dan bersifat pribadi

⁷¹ Firmansyah, Hery, Shrishti Shrishti, and Noel Dumais. "Interpretasi Pasal 28 Ayat (2) Frasa Antar Golongan Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Asasi Manusia Pada Pasal 19 Yang Berbunyi “ Setiap Orang Berhak Atas Kebebasan Memiliki Dan Internasional Covenant on Civil and Political Rights." *Serina IV Untar* (2016): 489–498

⁷² Situmorang, Fransiskus Sebastian, Ida Bagus Surya Dharmajaya, dan I Made Walesa Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Uu Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Buni Yani." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 6,5 (2017): 1-14

- 5) Perbuatan yang dilakukan mengandung unsur berupa tulisan maupun bukan tulisan di media sosial.

Penegak hukum diharapkan dapat memberi kepastian hukum mengenai pasal-pasal yang berlaku di Indonesia, terutama pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE yang masih menjadi perdebatan. Untuk mengatasi permasalahan penegak hukum, maka dibentuk suatu kebijakan pemerintah berupa penetapan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (SKB No. 229 dan 154 Tahun 2021). SKB UU terhadap Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa perbuatan yang dilarang oleh hukum, tidak dapat dikatakan melanggar hukum apabila penyampaian atau pendapat tersebut memiliki muatan setuju dan tidak suka terhadap orang-perorangan atau kelompok masyarakat, kecuali apabila pernyataan yang disebarkan disertai bukti dan dapat dibuktikan sebagai suatu tindakan memicu perselisihan dan tindakan provokasi yang mengandung unsur SARA.⁷³

Pelaku yang terbukti bersalah dan melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE maka sanksi yang diberikan berdasarkan Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang ITE yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa

⁷³ Windisen, dan Ade Adhari. "Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Menanggulangi Delik Ujaran Kebencian Di Internet." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 6,1 (2021): 29

hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” dan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁷⁴

Dalam mengatasi suatu delik ujaran kebencian di internet dapat menerapkan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE yang merujuk pada SKB UU ITE sehingga penerapan Pasal 28 Ayat (2) ini dapat mengeliminasi perbuatan penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antar individu atau kelompok yang mengandung unsur SARA.

B. Proses pertanggungjawaban pidana sebagai upaya penegakan hukum tindakan *cyberbullying*

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu proses untuk menentukan apakah seseorang dikatakan terdakwa atau tersangka dipertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang sudah terjadi atau tidak. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan itu maka dapat dipidanakan, hal tersebut dapat dibuktikan

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

terlebih dahulu mengenai apakah dia dalam melakukan perbuatan tersebut memang memiliki kesalahan atau tidak. Oleh karena itu, pertanggungjawaban merupakan akibat dari suatu perbuatan yang memiliki unsur pidana dan sudah jelas terbukti melakukan tindakan pidana Adapun syarat-syarat dalam memenuhi pertanggungjawaban:⁷⁵

- a) Unsur kemampuan bertanggung jawab;
- b) Adanya kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan;
- c) Tidak ada alasan pemaaf.

Dalam KUHP terdapat pengaturan dalam bertanggung jawab yang tercantum dalam ketentuan Pasal 44 KUHP. Pasal tersebut menjelaskan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab antara lain sebagai berikut:⁷⁶

- 1) Pada Pasal 44 Ayat (1) berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena daya akalnya cacat dalam pertumbuhan dan terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”
- 2) Pasal 44 ayat (2) berbunyi “Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya

⁷⁵ Bayuaji, Arif, dan Rehnalemken Ginting. "Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan." *Jurnal Recidive* 9,2 (2019): 98–108

⁷⁶ Mertha, Ketut, I Gusti Ketut Ariawan, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Wayan Suardana, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana: Buku Ajar Hukum Pidana Universitas Udayana*, Denpasar, 2016

orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”

Pada pasal 44 KUHP ini menegaskan bahwa pelaku tindak pidana dapat dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, apabila pelaku terjadi salah satu diantara dua hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Apabila pelaku mengalami gangguan kejiwaan atau cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga memiliki kemampuan berpikir dan akal yang kurang sempurna untuk membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Dalam hal ini, seperti tuna grahita
- 2) Apabila pelaku mengalami gangguan kenormalan yang dapat disebabkan oleh penyakit yang dialaminya sehingga tidak dapat berpikir dengan baik dan akalnya kurang berfungsi secara baik atau kurang optimal. Dalam hal ini, seperti orang gila

Kesalahan merupakan hal yang menjadi dasar seorang pelaku untuk diminta pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Kesalahan dapat diklasifikasikan menjadi:

- a) Bentuk Kesalahan berupa Kesengajaan (*Dolus*)

Menurut teori kehendak (*Will theory*), yang dimaksud kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya suatu perbuatan

atau kehendak yang dapat memicu timbulnya perbuatan yang dapat melanggar hukum sesuai yang dirumuskan dalam Undang-Undang Menurut teori pengetahuan (*Voorstellings theory*) menjelaskan bahwa teori kesengajaan yang dimaksud merupakan pelaku yang membayangkan akan timbulnya akibat perbuatan. Seseorang tidak dapat menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan.

Sesuai putusan Nomor 664/Pid.Sus/2016/PN Smg pada Pengadilan Negeri Semarang, Jaksa Penuntut Umum menganut teori pengetahuan. Sehubungan dengan penerapan teori pengetahuan tersebut untuk membuktikan kesengajaan dapat digunakan dengan dua cara yaitu:

- a. Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin pelaku antara motif dan tujuannya;
- b. Membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukannya, beserta akibat-akibat yang menyertainya.

Hukum pidana menjelaskan pembagian yang dapat membedakan kesengajaan, pembagian atau klasifikasi tersebut dibedakan menjadi tiga macam bentuk kesengajaan, yaitu:

- 1) Bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan dalam hal ini mengandung unsur willes en wetens atau menghendaki dan mengetahui, artinya bahwa pelaku tindak pidana pada *cyberbullying* ini mengetahui dan menghendaki akibat dari suatu perbuatannya sehingga yang dimaksud sebagai kesengajaan sebagai

maksud yaitu maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu dan pada akhirnya akan merugikan korban.

- 2) Bentuk kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*)

Kesengajaan dalam hal ini dapat diukur dari suatu tindakan atau perbuatan yang telah pelaku perbuat dan pelaku sudah mengerti dan menduga akan akibat yang terjadi juga pelaku sudah mengetahui apabila seseorang melakukan tindak pidana maka akan dilakukan pertanggungjawaban pidana.

- 3) Bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).

Kesengajaan ini dapat terjadi apabila pelaku menilai akibat dari apa yang telah ia perbuat dan tidak diyakini sebagai hal yang akan terjadi, melainkan hanya sebagai suatu kemungkinan-kemungkinan saja.

- b) Bentuk Kesalahan berupa Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan disebut juga *recklessness*, *negligence*, sembrono, dan teledor. Simons menjelaskan bahwa secara umum kealpaan terdiri dari dua bagian yaitu suatu perbuatan yang dilakukan tidak berhati-hati harus menduga akibatnya. Namun, apabila suatu perbuatan tersebut sudah dilakukan dengan hati-hati, kemungkinan kealpaan dapat pula terjadi. Kealpaan yang

dimaksud yaitu mengetahui perbuatan tersebut mungkin akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang.

Modderman menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk kealpaan (*culpa*) apabila dilihat dari bentuknya, yaitu:

1) Kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*)

Dalam hal ini pelaku tindak pidana menyadari mengenai apa yang telah ia lakukan dan mengetahui akibat dari perbuatannya, akan tetapi pelaku tetap percaya dan berharap bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi. Pelaku telah membayangkan dan menduga akibat yang akan terjadi dari perbuatannya, tetapi meskipun pelaku sudah berusaha untuk mencegah, akibat dari perbuatannya itu juga akan terjadi.

2) kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*).

Dalam kealpaan ini pelaku tidak menduga dan membayangkan suatu akibat yang akan terjadi dilarang dan diancam oleh Undang-Undang, pelaku tidak memperhitungkan adanya suatu kemungkinan bahwa akibat tersebut terjadi dan dapat terancam pidana.

Oleh karena itu, sesuai dengan pemaparan diatas. Seseorang yang telah melakukan perbuatan atas dasar kealpaan dapat dipidanakan. Pertimbangan dalam hal ini adalah timbulnya kerugian yang besar yang diakibatkan karena sikap kurang hati-hati atau kurang menduga duga.

Syarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya kemampuan bertanggung jawab dan adanya unsur kesalahan oleh pelaku. Selain

itu, ada satu syarat yang harus dipenuhi dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, yaitu tidak adanya alasan pemaaf. Soedarto menjelaskan bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang dapat menghapus kesalahan pelaku. Dalam hal ini artinya pelaku ini tidak dapat dicela menurut hukum atau ia tidak bersalah dan tidak dapat dipertanggungjawab, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Alasan pemaaf berarti terdapat alasan menghapuskan kesalahan pelaku sehingga tidak akan dipidanakan. Alasan pemaaf dapat dilihat dari sisi pelaku tindak pidana (subjektif), misalnya pelaku tidak waras atau gila sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Terdapat tiga alasan pemaaf yang menjadi suatu alasan penghapusan pidana sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), yaitu:⁷⁷

1) daya paksa (*overmacht*);

daya paksa yang dimaksud yaitu dalam keadaan darurat. Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai pengertian daya paksa. Menurut Moeljatno daya paksa dikatakan sebagai kekuatan atau daya paksa yang lebih besar. Menurut Memorie van Toelichting (MvT) daya paksa merupakan suatu kekuatan, setiap dorongan, setiap paksaan yang orang tidak dapat memberikan

⁷⁷ Ibid, hlm. 40

perlawanan, artinya setiap daya paksa orang berada dalam dwangpositie (posisi terjepit).

2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*);

Noodweer atau pembelaan terpaksa yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dibedakan menjadi dua, yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) sesuai yang terdapat dalam Pasal 49 KUHP, berbunyi:

Pasal 49 Ayat (1) “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

Pasal 49 Ayat (2) “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) yang dimaksud adalah pelaku melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Dengan demikian, perbuatan membela diri melampaui batas tersebut tetap dikatakan melawan hukum, tetapi pelakunya tidak dipidanakan.

3) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi mengira perintah itu sah.

Dalam hal ini telah diatur dalam KUHP pada Pasal 51 ayat (2) “Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.” Pasal ini menjelaskan bahwa perintah tersebut dapat berasal dari penguasa yang tidak berwenang. Namun, pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang. Dalam hal ini, pelaku dapat dimaafkan apabila pelaku melaksanakan perintah tersebut karena patuh, itikad baik, dan mengira bahwa suatu perintah tersebut sah dan perintah tersebut dilakukannya masih dalam lingkungan pekerjaannya.⁷⁸

Dalam KUHP Pasal 1 ayat 14, seseorang dikatakan tersangka apabila perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka selanjutnya proses yang dilakukan yaitu diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik. Apabila proses tersebut telah diselesai diharuskan dituntut dan diperiksa pada sidang pengadilan yang dilakukan oleh penuntut hukum dan hakim. Namun, apabila seseorang yang ditahan, ditangkap, dan dituntut dianggap tidak bersalah sebelum putusan pengadilan mengatakan ia bersalah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu “setiap orang yang ditahan, disangka,

⁷⁸ Ibid, hlm. 17

ditangkap, dituntut, dan/ atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁷⁹

Sesuai dengan pemaparan di atas, syarat pertanggungjawaban dibagi menjadi tiga. Dengan memahami penjelasan mengenai alasan pemaaf berarti alasan pemaaf merupakan alasan yang dapat menghapuskan pidana pelaku. Apabila seseorang telah melakukan kejahatan pidana dalam rumusan delik yang ternyata termasuk ke dalam alasan, maka pelaku tersebut tidak dapat dipidanakan. Namun, apabila pelaku melakukan kejahatannya murni karena ingin melakukan perbuatan tersebut, sehingga tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana tersebut, karena tidak ada suatu alasan pemaaf dari seorang terdakwa atau pelaku maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana akibat dari perbuatannya tersebut. Hal pertanggungjawaban ini juga sesuai dengan salah satu syarat pertanggungjawaban yaitu diikuti dengan kemampuan bertanggungjawab dan terdapat kesalahan pada pelaku, sehingga pertanggungjawaban dapat ditegakkan dan memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam hukum pidana.⁸⁰

Secara umum, penegakan hukum berhubungan erat dengan Lembaga-lembaha penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga

⁷⁹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018

⁸⁰ Ibid, hlm. 40

permasalahan (*Criminal Justice System*) atau dikenal sebagai penegak hukum pro-justisia yang merupakan sistem penegakan hukum pidana. Dalam proses penegakan hukum dilakukan secara professional, tegas, dan tidak diskriminatif, adil, serta berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM). Proses pro justisia mengenai penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan KPK mengacu pada asas keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum pada persidangan dilakukan secara transparan dan terbuka dengan tujuan mewujudkan kedisiplinan dan ketertiban. Proses penegakan hukum berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum. Salah satu prinsip utama dalam penegakan hukum yaitu persamaan setiap orang di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁸¹

Penegakan hukum sebagai hakim dalam penjatuhan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku pada kasus *cyberbullying* tersebut dan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan 184 KUHP. Hakim pengadilan dalam memutuskan suatu perkara minimal dengan dua alat bukti dan keyakinan hakim dalam memutuskan pidana terhadap terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yang berbunyi “Hakim

⁸¹ Indonesia, Komisi Yudisial Republik, *Problematika Hukum Peradilan Di Indonesia*, Pusat Data dan Layanan Informasi, Jakarta, 2014

tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁸²

Jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :⁸³

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan terdakwa.

Adapun ketentuan dan standar agar suatu alat bukti digital dapat digunakan sebagai alat bukti persidangan yang sah yaitu:⁸⁴

- 1) Alat bukti harus dapat diterima

Bukti tersebut diharapkan mampu digunakan untuk kepentingan hukum dalam kepentingan penyelidikan dan pengadilan

- 2) Alat bukti asli

⁸² Wawancara dengan Ida Ratnawati, selaku hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada tanggal 2 November 2022

⁸³ Ibid, hlm. 49

⁸⁴ Asimah, Dewi. "To Overcome the Constraints of Proof in the Application of Electronic Evidence." *Jurnal Hukum Peratun* 3,2 (2021): 97-110

bukti yang digunakan harus berhubungan dengan kejadian dan kasus yang terjadi dan tidak diperbolehkan untuk merekayasa bukti tersebut.

3) Alat bukti lengkap

bukti dapat dikatakan baik dan lengkap apabila terdapat petunjuk-petunjuk yang berguna dalam membantu investigasi

4) Alat bukti harus dapat dipercaya

Bukti yang digunakan dapat mengatakan hal yang sebenarnya terjadi. Apabila bukti dapat dipercaya maka akan lebih mudah untuk proses investigasi.

Dalam penegakan hukum dilakukan upaya pertimbangan. Pertimbangan tersebut bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis berarti pertimbangan Majelis Hakim yang didasarkan dengan terdapatnya fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan maupun buktinya unsur-unsur dakwaan yang sesuai dengan ketentuan pasal-pasal mengenai *cyberbullying* yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016. Selain itu, Adapun pertimbangan yang bersifat non yuridis yang diperlukan oleh Majelis Hakim dalam melihat suatu perkara sehingga dalam putusan yang ditetapkan dapat memperberat maupun memperingan pidana

terhadap seorang terdakwa. Adapun contoh yang dapat memperberat dan memperingan antara lain sebagai berikut:⁸⁵

- 1) Pada hal-hal yang memperberat, seperti perbuatan terdakwa dapat membuat rusak moral dan akhlak generasi muda dan merusak masa depan.
- 2) Pada hal-hal yang memperingan, seperti terdakwa mengakui dan berkata jujur mengenai hal yang telah diperbuat dan berjanji untuk tidak mengulangi , serta terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya , terdakwa yang belum pernah dihukum.

Adapun persyaratan dan ketentuan minimum agar alat bukti digital dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan yaitu:

- 1) Bukti dapat menampilkan kembali suatu informasi elektronik dan dokumen elektrok secara utuh dan sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Bukti dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, kerahasiaan;
- 3) Bukti dapat beroperasi sesuai dengan petunjuk dalam penyelenggaraan sistem;
- 4) Bukti dilengkapi dengan bahasa, informasi atau symbol yang dapat mudah dipahami oleh pihak yang bersangkutan.

⁸⁵ Djanggih, Hardianto, and Nasrun Hipan. "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18,1 (2018): 93

Pertanggungjawaban *Cyberbullying* Dalam Perlindungan Anak

Pelaku anak yang berusia di bawah 18 tahun wajib didampingi dan pelaku anak-anak tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Peradilan Anak.⁸⁶ Pada Pasal 16 UU No. 11 Tahun 2012 mengenai sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Hal tersebut berarti proses dan prosedur dalam pemeriksaan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki prinsip yang sama dengan prosedur pemeriksaan dalam KUHAP, hal ini tidak berlaku apabila Undang-Undang ini menentukan hal lain. Pada pelaku anak mendapatkan perlakuan khusus yang diatur oleh Undang-Undang dengan tujuan untuk kepentingan anak dan dalam pengambilan keputusan seorang hakim dapat mempertimbangkan kelangsungan kehidupan anak untuk masa depan dan dengan mempertimbangkan tumbuh dan kembang anak. Dalam sistem peradilan pidana anak terdapat konsep *restorative Justice*. *Restorative Justice* merupakan sebuah konsep sebagai upaya penyelesaian perkara yang melibatkan korban dan pelaku untuk duduk bersama dalam suatu pertemuan dan saling berbicara. Di Indonesia konsep ini disebut juga sebagai konsep penyelesaian secara kekeluargaan.⁸⁷

⁸⁶ Wawancara dengan Ida Ratnawati, selaku hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada tanggal 2 November 2022

⁸⁷ Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan mengenai penegakan hukum *cyberbullying* yang sudah dibahas oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang bisa menjawab semua permasalahan yang ada di rumusan masalah secara rinci atau singkat, sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap *cyberbullying* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
2. Dalam proses pertanggungjawaban yang tercantum dalam KUHP Pasal 1 ayat 14, seseorang dikatakan tersangka apabila perbuatan atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak pidana , maka selanjutnya proses yang dilakukan yaitu diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik.


B. SARAN

Sebagai akhir dari karya tulis ini, maka penulis memberikan saran yang sesuai dengan judul penulis sebagai tindakan pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan *cyberbullying*

1. Undang-Undang ITE No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang ITE No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini

masih tergolong baru, sebaiknya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya ditanamkan kepada masyarakat akan kesadaran hukum, bahwa tindakan *cyberbullying* tersebut dapat dijatuhi pidana sehingga hal tersebut dapat meminimalisir tindakan *cyberbullying*.

2. keputusan hakim merupakan suatu hasil keputusan hukum, maka hakim harus menjaga keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan yang lebih baik. Dalam proses penegakan hukum masyarakat berharap penyelesaian kasus perkara melalui pengadilan dapat bermanfaat bagi kehidupan dalam bermasyarakat. Pihak yang dinyatakan bersalah diberi sanksi yang tegas, sedangkan pihak yang dirugikan mendapat ganti rugi atau mendapatkan haknya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Nusamedia, Bandung, 2017
- Eleanora, Fransiska Novita, and Rabiah Al Adawiah, *Monograf Pencegahan Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Anak*, Pena Persada, Purwokerto, 2021
- Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020
- Haryadi, Dwi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, Vlima, Semarang, 2012
- Indonesia, Komisi Yudisial Republik, *Problematika Hukum Peradilan Di Indonesia*, Pusat Data dan Layanan Informasi, Jakarta, 2014
- Laksana, I Gusti Ngurah Dharma , I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Anak Agung Gede Oka Parwata, dkk, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Pustaka Ekspresi, Bali, 2017
- Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Anugrah Utama Raharja (AURA), Lampung, 2015
- Marpi, Yapiter, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020
- Mertha, Ketut, I Gusti Ketut Ariawan, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Wayan Suardana, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana: Buku Ajar Hukum Pidana Universitas Udayana*, Denpasar, 2016

Poenomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Denpasar, 2012

Sudjana, I Ketut, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Denpasar, 2002

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018

Taufiq, Muhammad, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bukan Undang-Undang Subversi*, Muhammad Taufik & Partner (MTP) Law Firm & Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020

Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017

Wawan, dan Dewi, *Buku Panduan Melawan Bullying*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2019

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU_19_Tahun_2016.pdf

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Nomor. 664/ PID.SUS/ 2016/ PN. SMG

C. Jurnal

Anshori, Iedam Fardian, Syarif Hidayatulloh, Aresti Selviliani Dewi, dkk.

"Fenomena Cyber Bullying Dalam Kehidupan Remaja." *Jurnal Sosial & Abdimas* (2019): 26-32

Antama, Febrizal, Mukhtar Zuhdy, and Heri Purwanto. "Faktor Penyebab Cyberbullying Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Yogyakarta." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1,2 (2020): 182-202

Arliman, Laurensius S. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia." *Dialogia Iuridica Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11,1 (2019): 1-20

Asimah, Dewi. "To Overcome the Constraints of Proof in the Application of Electronic Evidence." *Jurnal Hukum Peratun* 3,2 (2021): 97-110

Asshiddique, Jimly. "Perkembangan Sistem Norma Menuju Terbentuknya Sistem Peradilan Etika." *Journal of Chemical Information and Modeling* (2013): 1- 64

Bayuaji, Arif, dan Rehnalemken Ginting. "Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan." *Jurnal Recidive* 9,2 (2019): 98–108

Chairani, Anisah, Bambang Suryadi, dan Zulfa Indira Wahyuni. "Pengaruh Harga Diri Dan Gender Terhadap Cyberbullying Pada Remaja." *Jurnal Psikologi* 11,1 (2018): 1-9

Clara, Friskilla, Eko Soponyono, Endah Sri Astuti. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying Dalam Upaya

- Pembaharuan Hukum Pidana." *Diponegoro Law Journal* 5,3 (2016): 1-21
- Djanggih, Hardianto, dan Nasrun Hipan. "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18,1 (2018): 93
- Drastawan, I Nengah Adi. "Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4,3 (2021): 928-39
- Elwijaya, Fadiyah. "Sistem, Nilai, Dan Norma Dalam Pendidikan Dasar : Sebuah Kajian Literatur." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5,1 (2021): 1840-1845
- Firmansyah, Hery, Shrishti, dan Noel Dumais. "Interpretasi Pasal 28 Ayat (2) Frasa Antar Golongan Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Asasi Manusia Pada Pasal 19 Yang Berbunyi “ Setiap Orang Berhak Atas Kebebasan Memiliki Dan Internasional Covenant on Civil and Political Rights." *Serina IV Untar* (2016): 489–498
- Hana, Desiana Risqi, and Suwarti Suwarti. "Dampak Psikologis Peserta Didik Yang Menjadi Korban Cyber Bullying." *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi* 1,11 (2020): 20-28
- Hanika, Ita Musfirowati, Alyza Asha Witjaksono, dan Stefani Ira Pratiwi. "Fenomena Cyberbullying Pada Mahasiswa Di Jakarta Selatan." *Jurnal Ilmiah Media, Public Relations, Dan Komunikasi (IMPRESI)* 2,1 (2021): 15

- Ihkam, Muhammad Dani, dan I Gusti Ngurah Parwata. "Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 9,11 (2016): 1-10
- Imani, Fitria Aulia, Ati Kusmawati, dan Moh Amin Tohari. "Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media." *Journal Of Social Work And Social Services* 2,1 (2021): 74-83
- Imron, Ali. "Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6,1 (2016): 83
- Jainah, Zainab Ompu. "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat." *Journal of Rural and Development* 3,2 (2012): 165-172
- Jalal, Novita Maulidya, Miftah Idris, dan Muliana. "Faktor-Faktor Cyberbullying Pada Remaja." *Jurnal IKRA-ITH Humaniora* 5,2 (2020): 146-154
- Juditha, Christiany. "Analisis Konten Tentang Perundungan Maya Terhadap Selebriti Di Instagram Analysis of Content the Case of Cyberbullying Against Celebrities on Instagram." *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 25,2 (2021): 183-198
- Julaiddin. "Penegakan Hukum Yang Tidak Bersesuaian Dengan Ketentuan Hukum Pidana Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Menyebabkan Timbulnya Korban." *UNES Journal of Swara Justisia*

(2019): 1-18

Laksana, Abdi. "Bijak Menggunakan Media Sosial, Agar Tidak Terjerat Sanksi Hukum Pidana UU ITE." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3

(2016): 162-172

Malihah, Zahro, dan Alfiasari. "Perilaku Cyberbullying Pada Remaja Dan Kaitannya Dengan Kontrol Diri Dan Komunikasi Orang Tua." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 11,2 (2018): 145-156

Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 5,9 (2019): 1-13

Mokoginta, Gabreilla. "Optimalisasi Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi." *Lex Et Societatis* 7,5 (2019): 63-70

Mulyana, Asep, Suwanto, Kamaludin, dan Ujang Kosmara. "Modul 2 Nilai Dan Norma." *Journal Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan* 13,1 (2017): 1-13

Mutma, Fasya Syifa. "Deskripsi Pemahaman Cyberbullying Di Media Sosial Pada Mahasiswa." *Jurnal Komunika* 8 (2019): 165-182

Ngiji, Rezkyta Pasca Abrini Daeng, Sigid Suseno, dan Budi Arta Atmaja. "Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE dalam Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Kelompok Orang." *Journal Universitas Bumigora* 3,1 (2022): 19-35

- Ningrum, Ayu Mila. "Memahami Fenomena Cyberbullying Yang Dilakukan User Terhadap Selebriti." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53,9 (2019): 1689-1699
- Ningsih, Oktaria. "Eksistensi Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Bayan Di Kabupaten Lombok Utara." *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 1,1 (2020): 55-70
- Octavyani, Rischa, dan Galuh Paharafi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Distribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur." *Lex Suprema* 10,10 (2014): 1-13
- Octora, Rahel. "Problematika Pengaturan Cyberstalking (Penguntitan Di Dunia Maya) Dengan Menggunakan Anonymous Account Pada Sosial Media." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11,1 (2019): 77-96
- Parmono. "Nilai Dan Norma Masyarakat." *Jurnal Filsafat* 23 (1995): 20-27
- Pramono, Budi. "Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat." *Journal Perspektif Hukum* 17,1 (2018): 101
- Pratiwi, Ni Komang Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Cyber Bullying Di Kepolisian Daerah Bali Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Preferensi Hukum* 3,1 (2022): 190-195
- Rahman, Erry, Emi Roslinda, dan Kartikawati. "Norma Sosial Masyarakat Desa Nusapati Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat." *Jurnal Hutan Lestari* 4,2

(2015): 244-249

Rajab, Achmadudin, Nanda Yoga Rohmana, Hardianto Djanggih, Nasrun Hipan, Alan M. Dunn, Owen S. Hofmann, and others, "Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 9 (2017): 463-472

Rumra, Sari Nurlaila, dan Bety Agustina Rahayu. "Perilaku Cyberbullying Remaja." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa* 3,1 (2021): 41-52
<<https://jurnal.rsamino.jatengprov.go.id/index.php/JIKJ/article/view/32>>

Safitri, Ria, 'Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5.3 (2018), 197–218

Saija, Vica J. E. "Peraturan Mahkamah Agung Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Journal Sasi* 20,2 (2014): 3-4

Sakban, Abdul, Sahrul Sahrul, Andi Kasmawati, dan Heri Tahir. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber Bullying Di Indonesia." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7.2 (2019): 59

Saputra, Angga. "Pengertian Undang-Undang." *Journal Varia Hukum* (2016): 846-849

- Saripah, Ipah, dan Ajeng Nurul Pratita. "Kecenderungan Perilaku Cyberbullying Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin." *Pedagogia*, 16,3 (2018): 180
- Situmorang, Fransiskus Sebastian, Ida Bagus Surya Dharmajaya, dan I Made Walesa Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Uu Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Buni Yani." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 6,5 (2017): 1-14
- Sukadana, I Ketut, Diah Gayatri Sudibya, and Ni Made Sukaryati Karma. "Sanksi Kasepekang Dalam Hukum Adat Bali." *Kertha Wicaksana* 15,1 (2021): 72-79
- Sujamawardi, L Heru. "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9,2 (2018): 84-100
- Utama, Andrew Shandy. "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1,3 (2019): 306-313
- Utami, Anastasia Siwi Fatma Utami, dan Nur Baiti. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyber Bullying Pada Kalangan Remaja." *Cakrawala-Jurnal Humaniora* 18,2 (2018): 257-262
- Widowati, Christiani. "Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan Adil." *Jurnal Hukum* 4,18 (2013): 151-167
- Windisen, dan Ade Adhari. "Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Dalam Menanggulangi Delik Ujaran Kebencian Di Internet." *Legal
Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 6,1 (2021): 29



LAMPIRAN



Gambar 1. Foto dokumentasi setelah wawancara bersama Ibu Ida Ratnawati, SH.
MH. Sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Semarang



Gambar 2. Foto dokumentasi setelah wawancara bersama Ibu Ida Ratnawati, SH.
MH. Sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Semarang



Gambar 3. Salinan Resmi Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2016/PN Smg



Gambar 4. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri Semarang

**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI/ TIPIKOR
SEMARANG**
Jl. Siliwangi No. 512
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
SEMARANG - 50148

Nomor : 87 / Rst / 2022
Lampiran : ---
Perihal : Surat Keterangan
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :

Nama : Idham Rahmansyah Hafizh
NIM : 30301900161
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112


Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang pada tanggal, 02 November 2022 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

“ Penegakan Hukum pada Cyber Bullying Berdasarkan Norma yang Diatur dalam UU ITE No. 19 Tahun 2016 ”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diketuarkan di : Semarang
Pada tanggal : 03 November 2022

AN. KETUA
Pengadilan Negeri/ Niaga/ HI/ Tipikor Semarang
WAKIL KETUA


Dr. Frida Ariyani, SH., M.Hum.
NIP. 19680203 199212 2 001